

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN PASAL 81 UU NO. 35 TAHUN 2014 DI DISTRIK MANIMERI TELUK BINTUNI

Abdul Azis Irianto¹, Jalaluddin²

¹Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka

²Tutor Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Terbuka

Email: 044902637@ecampus.ut.ac.id¹, jalaluddin@utu.ac.id²

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 1, 2025

Revised December 20, 2025

Accepted December 25, 2025

Available online December 28, 2025

Kata Kunci:

*Distrik Manimeri, Hak Asasi Anak,
Korban Persetubuhan, Perlindungan
Hukum.*

Keywords:

*Distrik Manimeri, Human Rights, Sex
Victim, Legal Protection*

ABSTRAK

Meningkatnya kasus persetubuhan anak di Distrik Manimeri menuntut perlindungan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap korban persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode yuridis- sosiologis, yaitu mengkaji hubungan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, tokoh masyarakat, serta observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 di Distrik Manimeri belum berjalan efektif. Beberapa hambatan masih muncul dalam pelaksanaan perlindungan hukum, terutama kekurangan tenaga yang berkompeten, keterbatasan sarana pendampingan hukum maupun psikologis bagi korban serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang masih dipengaruhi budaya diam. Penegakan hukum terhadap pelaku memang telah berjalan. Tetapi pemulihan korban belum mendapat perhatian yang sepadan. Upaya non- penal seperti sosialisasi hukum dan edukasi masyarakat juga belum menjangkau wilayah yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan perlunya penyesuaian antara langkah penal dan non-penal diikuti koordinasi yang lebih solid antar lembaga dan dukungan kebijakan daerah agar perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual dapat diterapkan secara lebih nyata dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by PT Metrum Karya Mandiri.



PENDAHULUAN

Insiden atau kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang teruss meningkat di berbagai wilayah Indonesia juga tercatat terjadi di Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Menurut laporan dari Media Pro Rakyat pada tanggal 21 Mei 2024, ditemukan satu kasus yang cukup mengejutkan, lantaran melibatkan satu keluarga yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak. Sebanyak delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman penjara hingga 15 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peristiwa ini menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual ternyata tidak selalu berasal dari pihak luar. Faktanya mereka justru datang dari lingkungan terdekat korban sendiri. Keadaan ini jelas memperkuat betapa rentannya posisi anak-anak. Mengingat tingginya tingkat ketergantungan mereka pada figur dewasa situasi ini makin memburuk terutama di daerah yang tingkat pendidikan dan kesadaran hukumnya masih tergolong rendah (Erdianti 2020).

Di wilayah terpencil seperti Distrik Manimeri menangani kasus-kasus semacam ini masih cukup sulit karena menghadapi banyak hambatan di lapangan. Inspirasi Papua (22 Mei 2024) melaporkan meskipun polisi sudah menangkap beberapa pelaku proses penegakan hukum kerap tersendat. Salah satu penyebabnya adalah minimnya penyidik yang benar-benar memahami perkara kekerasan terhadap anak. Selain itu tenaga psikolog yang bisa mendampingi korban juga kurang. Di samping itu budaya malu serta kecenderungan memilih diam membuat banyak kasus tidak pernah sampai ke meja laporan. Fasilitas seperti rumah aman maupun layanan konseling pun masih sangat terbatas sehingga perlindungan bagi anak korban kekerasan lebih sering berhenti di aturan tertulis saja. Manfaatnya pun belum terasa nyata bagi mereka.

Jika ditinjau dari perspektif hukum Indonesia sebetulnya telah tersedia regulasi yang cukup komprehensif untuk melindungi anak korban kekerasan seksual (Krisna 2025). Akan tetapi faktanya di lapangan sering berbeda. Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 secara eksplisit mengatur ancaman pidana yang berat mulai dari minimum 5 tahun hingga maksimal 15 tahun penjara disertai denda sampai Rp5 miliar. Walaupun demikian aplikasi aturan ini di wilayah daerah terkesan kurang optimal atau *underperform*. Khususnya di Distrik Manimeri perlindungan hukum bagi anak korban masih belum efektif. Ini disebabkan koordinasi antarinstansi polisi kejaksaan pengadilan dan lembaga perlindungan anak cenderung berjalan sendiri-sendiri atau sering terjadi *miscommunication* secara terus-menerus. Padahal Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang mengikat negara untuk menjamin hak korban memperoleh keadilan

rehabilitasi serta proteksi dari dampak trauma lanjutan. Namun realisasinya seringkali *off-track* atau melenceng. Oleh karena itu penelitian ini penting sekali untuk melihat bagaimana praktik Pasal 81 UU 35/2014 sebenarnya diterapkan di Manimeri. Ini termasuk mengkaji upaya penal dan non-penal yang diklaim komprehensif tetapi kadang malah terlihat seperti *half-baked* khususnya untuk anak-anak korban persetubuhan di bawah umur.

Adawiah dkk. (2025) dalam *Jurnal Hukum Sasana* menyebutkan bahwa perlindungan sebenarnya bersandar pada dua hal yaitu preventif dan represif. Tapi di lapangan keduanya malah seolah terlewatkan atau skip. Secara umum anak-anak dilindungi melalui regulasi pencegahan agar terhindar dari kekerasan. Hal ini juga disertai penindakan hukum terhadap pelaku. Sayangnya beberapa aparat penegak hukum tampaknya masih belum memahami secara utuh konsep *best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) yang tercantum dalam Pasal 59 UU Nomor 35 Tahun 2014. Dampaknya hak-hak korban anak sering terabaikan terutama saat mereka berada di kantor polisi atau pengadilan. Aspek trauma mereka tidak diperhitungkan serius dan hanya dicatat seadanya (Rismawati et al., 2023). Kasus seringkali dikatakan akan segera diurus padahal kenyataannya sering tertunda atau postponed hingga korban mengalami kebingungan. Perlindungan yang seharusnya jelas menjadi terkesan seperti tulisan buram di kaca berembun nyaris terlihat namun sulit direalisasikan. Dengan demikian meskipun secara teoritis aturan sudah tersedia lengkap pelaksanaannya masih banyak menyimpang. Masalah yang sama terus berulang seperti pita kaset yang berputar atau looping tanpa akhir.

Riset yang dilakukan oleh Ramadani dan Priyana (2024) menganalisis persoalan ini dari aspek sosial serta peranan lembaga-lembaga terkait dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak. Mereka menyatakan bahwa proteksi bagi korban tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, namun sangat bergantung pada efektivitas kolaborasi antara polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak (Nurinsani et al., 2025). Pada praktiknya, koordinasi antar-institusi ini masih jauh dari kata maksimal, terlebih lagi di daerah dengan keterbatasan fasilitas hukum dan sosial, misalnya Papua Barat. Nasution dan Lubis (2025) turut mencatat bahwa rendahnya pemahaman hukum di masyarakat juga menjadi kendala utama. Inilah yang menyebabkan banyak keluarga memilih jalan damai (adat atau kekeluargaan) guna menjaga kehormatan dan menghindari stigma negatif, sehingga proses hukum resmi sering diabaikan.

Perspektif viktimologi menjelaskan bahwa anak sebagai korban kejahatan seksual

tidak hanya menderita saat kejadian. Alinda dan Saputra (2025) menyebutkan mereka juga bisa kembali menjadi korban ketika sistem peradilan gagal memberikan perlindungan serta rasa aman. Dalam cara pandang ini korban dianggap bukan hanya sebagai saksi yang harus diwawancarai. Mereka wajib dipulihkan kondisinya secara total, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Kerangka viktimologi tersebut menjadi penting untuk memahami bagaimana proses hukum dapat berdampak ganda bagi anak, terutama ketika aparat penegak hukum tidak sensitif terhadap trauma yang mereka alami. Pandangan dari seorang Paripurna dkk. (2021) yang menekankan pentingnya sistem peradilan pidana terpadu berbasis korban (*victim-oriented criminal justice system*). Tetapi, realitas menunjukkan bahwa pendekatan semacam ini masih jarang diterapkan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, terlebih di daerah terpencil seperti Distrik Manimeri. Dengan demikian, literatur-literatur terdahulu memberikan dasar teoretis yang kuat untuk menelaah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban anak seharusnya dijalankan secara ideal, sekaligus membuka ruang bagi penelitian ini untuk mengkaji implementasi nyatanya dalam konteks sosial-budaya lokal yang unik di Teluk Bintuni.

Rumusan masalah dalam penelitian ini disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap fokus kajian, sekaligus menjawab kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris di lapangan. Mengingat kompleksitas isu perlindungan hukum terhadap korban persetubuhan anak di bawah umur, khususnya di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan sosial seperti Distrik Manimeri, maka penelitian ini menitikberatkan pada dua pokok persoalan utama. Rumusan masalah ini tidak hanya menguraikan bagaimana ketentuan hukum diterapkan, tetapi juga bagaimana bentuk perlindungan hukum itu dijalankan secara faktual oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum korban persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni?
2. Bagaimana upaya penal dan non-penal dalam perlindungan hukum korban persetubuhan anak di bawah umur di Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implementasi perlindungan hukum terhadap korban persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan menelaah sejauh mana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam

praktik oleh aparat penegak hukum serta lembaga terkait di daerah. Di samping itu, peneliti ini juga mau nyari tau dan ngecek ulang bentuk-bentuk upaya penal maupun non-penal yg katanya dipake buat ngelindungin korban anak. Mulai dari proses penegakan hukm terhadap pelaku, pendampingan hukm buat korban, sampe langkah sosial yg sifatnya preventif dan rehabilitatif yg diterapin di masyarakat tapi kadang jalannya malah random banget. Kadang prosedurnya jelas, kadang tiba2 berubah kaya unstable workflow. Jadi penelitian ini intinya mau liat sebnernya semua upaya itu beneran ngefek atau cuma formalitas yg *barely functional* doang.

Penelitian ini diharapkan bisa ngasih manfaat, baik yang sifatnya teori maupun yg praktik di lapangan. Secara teoritis, penelitian ini nyumbang sesuatu buat ilmu hukum, terutama hukum perlindungan anak sama viktimologi, dengan ngasih gambaran baru soal gimana Pasal 81 UU 35/2014 itu diaplikasiin di konteks sosial dan wilayah yg beda2, kyk di Distrik Manimeri yg kadang aksesnya aja suka *limited* gitu. Terus secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa jadi bahan masukan buat aparat penegak hukum, pemda, sama lembaga perlindungan anak biar mereka bisa nyusun kebijakan yg lebih *effective* ketimbang yg selama ini jalannya kadang out of sync. Riset ini juga diharapkan menjadi rujukan penting bagi masyarakat umum dan lembaga sosial. Tujuannya guna meningkatkan kesadaran hukum. Selain itu untuk memperkuat peranan komunitas lokal dalam menciptakan lingkungan yang aman serta ramah anak. Adapun tujuan akhirnya adalah agar perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya berhenti pada tingkat regulasi. Perlindungan ini harus terwujud secara menyeluruh dan berkelanjutan meskipun pada praktiknya penerapan di lapangan kadang masih sering menyimpang atau *drifting*.

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan pendekatan hukum empiris disertai metode yuridis-sosiologis. Ini berarti penelitian tidak hanya menganalisis regulasi tertulis. Penelitian juga memverifikasi bagaimana hukum tersebut benar-benar diterapkan atau gagal dijalankan di tengah masyarakat. Pemilihan metode ini digunakan karena peneliti bermaksud memahami implementasi perlindungan hukum bagi korban persetubuhan anak di bawah umur secara nyata di Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni. Kondisi lapangan di sana seringkali tidak terduga atau *unexpected*.

Melalui pendekatan ini penelitian berupaya melacak kesenjangan antara norma hukum dalam Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 dan realitas aktual di lapangan. Ini

termasuk kendala sumber daya pengaruh budaya lokal hingga dinamika sosial yang sering menyebabkan aturan diterapkan secara keliru atau *misapplied*. Tujuan riset ini bukanlah sekadar menjelaskan regulasi ideal yang seharusnya. Tujuannya juga untuk melihat apakah hukum benar-benar mampu melindungi anak korban kekerasan seksual terutama di wilayah dengan fasilitas hukum dan sosial yang cukup terbatas (Zuliah 2020). Terkadang teori terlihat rapi namun praktiknya justru menyimpang seperti GPS yang terus-menerus menghitung ulang atau *recalculating*.

Data yang dipakai dalam riset ini ada dua macam: data utama (primer) dan data pendukung (sekunder). Data primer didapat dari wawancara langsung dengan tujuh orang penting (informan kunci) yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam mengurus kasus persetubuhan anak di Distrik Manimeri. Mereka itu adalah polisi PPA, jaksa, hakim, perwakilan DP3A, tokoh masyarakat, orang tua korban, dan perwakilan LSM perlindungan anak (Jalaluddin et al., 2024). Data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi seperti putusan pengadilan, laporan tahunan, dan juga bacaan akademik seperti jurnal dan buku yang berhubungan dengan topik ini. Dua jenis data ini digabungkan biar kita dapat gambaran yang lengkap soal perlindungan hukum anak di sana.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan dua teknik utama yaitu wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka. Suasananya sengaja dibuat senyaman mungkin agar informan tidak kaku dan alurnya sangat fleksibel seperti *free flow talk*. Pendekatan ini dipakai supaya pertanyaannya tidak terlalu formal. Jadi bisa mengembangkan terus sesuai arah obrolan yang kadang berbelok-belok sendiri. Dengan cara ini peneliti bisa mendapatkan informasi yang lebih jujur mengenai prosedur penyidikan proses penuntutan sampai dinamika persidangan kasus persetubuhan anak yang terkadang sungguh tidak terduga atau *unexpected*. Selain itu peneliti juga mengumpulkan dokumen pendukung seperti salinan putusan pengadilan laporan tahunan institusi terkait dan arsip internal lembaga layanan anak yang relevan walaupun arsipnya terkadang ditemukan di *folder* yang salah. Kombinasi dua teknik ini penting untuk mengecek apakah praktik di lapangan benar-benar cocok dengan aturan hukum yang berlaku atau malah *mismatch* ke sana kemari.

Data yang berhasil terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis interaktif. Proses analisis ini dimulai seiring dengan kegiatan pengumpulan data. Peneliti segera mencatat temuan-temuan awal pola serta inkonsistensi yang didapatkan dari wawancara dan dokumen terkait. Selanjutnya data

diurutkan dan dikategorikan berdasarkan tema-tema kunci. Ini mencakup proses penyidikan penuntutan pertimbangan hakim dan peranan lembaga perlindungan anak. Setiap tema divalidasi dengan membandingkan informasi dari berbagai informan guna memastikan konsistensi temuan. Analisis dikerjakan secara berulang sampai diperoleh gambaran yang jelas mengenai aplikasi ketentuan hukum dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban persetubuhan di Distrik Manimeri. Dengan demikian riset ini dapat menyajikan hasil yang tidak hanya faktual. Riset ini juga memuat pemikiran kritis terhadap efektivitas implementasi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam konteks perlindungan anak di wilayah terpencil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hukum Korban Persetubuhan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak itu jadi landasan yuridis utama buat ngasih perlindungan ke anak, apalagi yg jadi korban tindak pidana persetubuhan. Pasal 81 sudah mengatur ancaman pidana lumayan berat yaitu penjara minimal lima tahun sampai lima belas tahun ditambah denda yang bisa mencapai lima miliar. Namun kadang praktiknya di lapangan suka *off balance*. Tujuan aturan ini sebenarnya untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu untuk menjaga martabat anak agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara layak. Sayangnya kadang realitasnya malah berbelok seperti *wrong turn*.

Dalam hukum pidana Indonesia pasal ini juga mencerminkan tanggung jawab negara untuk menjalankan prinsip *best interest of the child*. Namun di praktiknya khususnya di daerah seperti Distrik Manimeri penerapannya masih menghadapi tantangan yang lumayan ruwet. Ada masalah hukum sosial budaya bahkan hal-hal kecil yang kadang mengganggu prosesnya. Misalnya berkas yang terselip koordinasi lembaga yang *laggy* atau pemahaman aparat yang berbeda-beda. Jadi norma yang di atas kertas terlihat tegas di lapangan sering menjadi agak *ngeblur* dan tidak selurus yang dibayangkan.

Berdasarkan wawancara dengan aparat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Teluk Bintuni penanganan hukum terkait kasus persetubuhan anak di Distrik Manimeri sebenarnya sudah mengikuti ketentuan dalam Pasal 81 UU No. 35

Tahun 2014. Akan tetapi aparat di lapangan mengaku masih ditemukan keterbatasan. Ini dimulai dari minimnya penyidik perempuan hingga kurangnya petugas yang memiliki pelatihan khusus untuk penanganan kasus anak. Kekurangan ini menyebabkan proses penanganan sering tersendat dan tidak seoptimal yang diharapkan. Secara praktis memeriksa korban anak membutuhkan pendekatan yang ekstra hati-hati. Mengingat kondisi psikologis mereka rentan terguncang dan berisiko mengalami *retraumatization*. Oleh karena itu penyidik dituntut mampu menggali informasi dengan cara yang lebih lembut non-intimidatif dan tetap menjaga kenyamanan korban. Walaupun telah terjalin kolaborasi dengan lembaga perlindungan anak setempat untuk pendampingan korban saat pemeriksaan langkah ini belum sepenuhnya menutupi semua kekurangan terutama dari sisi sumber daya maupun dukungan psikologis. Di wilayah tersebut juga belum tersedia ruang pemeriksaan yang benar-benar ramah anak (*child-friendly interview room*) dan ketersediaan tenaga psikolog forensik pun sangat terbatas. Akibatnya beberapa kasus masih belum tertangani secara maksimal karena sarana pendukung proses pemeriksaan belum memadai.

Wawancara dengan pihak Kejaksaan menunjukkan bahwa proses penuntutan terhadap pelaku persetubuhan anak pada dasarnya telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi Jaksa Penuntut Umum (JPU) seringkali menghadapi kesulitan signifikan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana. Hal ini terutama karena adanya keengganan korban atau pihak keluarga untuk memberikan keterangan secara terbuka. Budaya malu dan kekhawatiran yang tinggi terhadap stigma sosial mendorong sebagian besar keluarga memilih untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme kekeluargaan atau hukum adat. Di Distrik Manimeri penyelesaian non-formal semacam ini dianggap lebih aman karena dapat menghindari sorotan publik. Konsekuensinya banyak kasus tidak berlanjut ke proses hukum formal. Ini menyebabkan fungsi perlindungan hukum yang bersifat represif terhambat oleh kuatnya nilai-nilai sosial yang masih dianut oleh masyarakat setempat.

Observasi yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa lembaga perlindungan anak di Teluk Bintuni sampai saat ini belum mempunyai mekanisme pendampingan yang terorganisir (terstruktur) dengan baik. Bantuan yang diberikan cenderung bersifat reaktif yaitu baru dilakukan setelah kasus mendapat atensi publik alih-alih sejak tahap awal korban berhadapan dengan proses hukum. Kondisi ini menyebabkan beberapa korban tidak memperoleh bantuan hukum atau dukungan psikososial yang memadai selama masa penyidikan yang secara signifikan melemahkan

posisi mereka dalam proses peradilan. Selain hal tersebut rehabilitasi psikologis juga belum berjalan optimal akibat keterbatasan tenaga konselor dan minimnya ketersediaan fasilitas pemulihan trauma. Situasi ini meningkatkan risiko trauma berkepanjangan pada korban anak sekaligus menimbulkan ketidakpastian mengenai jaminan perlindungan pascaputusan pengadilan.

Secara normatif perlindungan hukum bagi korban anak telah diatur secara komprehensif baik melalui regulasi domestik maupun internasional termasuk UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016 yang memperberat sanksi pidana. Tetapi implementasi regulasi tersebut di Distrik Manimeri belum sepenuhnya mencerminkan semangat perlindungan yang ditargetkan. Berdasarkan keterangan Hakim Pengadilan Negeri Manokwari mayoritas perkara yang disidangkan masih berorientasi utama pada penjatuhan hukuman bagi pelaku. Sementara itu kebutuhan vital korban seperti pemulihan psikologis jaminan perlindungan selama proses hukum dan tindak lanjut pascaputusan belum mendapatkan atensi yang layak. Dalam kerangka hukum yang lebih modern seperti yang diusulkan oleh Azzahra dan Irawati (2025), korban seharusnya memiliki posisi sentral dalam sistem peradilan pidana alih-alih hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam pembuktian.

Kondisi geografis Distrik Manimeri yang terpencil menjadi faktor signifikan yang memengaruhi efektivitas implementasi perlindungan hukum bagi korban anak. Jarak yang jauh dari pusat kabupaten ditambah dengan keterbatasan transportasi seringkali menghambat proses koordinasi antarinstansi terkait. Keterbatasan anggaran operasional di tingkat lokal menyebabkan aparat penegak hukum tidak selalu dapat bergerak cepat. Hal ini berdampak pada tidak rutinnya kegiatan sosialisasi atau edukasi hukum mengenai perlindungan anak. Konsekuensinya sebagian besar masyarakat tidak terinformasi mengenai mekanisme pelaporan yang benar bahkan tidak memahami bahwa kekerasan seksual anak adalah tindak pidana serius dengan implikasi hukum yang tegas. Oleh karena itu hambatan geografis dan minimnya fasilitas pendukung terlihat berkontribusi besar terhadap rendahnya angka pelaporan dan lambatnya penanganan kasus di wilayah tersebut.

Dilihat dari sudut sosial norma patriarki dan pandangan tradisional mengenai posisi anak masih sangat kuat di Distrik Manimeri. Di banyak situasi, anak masih sering ditempatkan sebagai pihak yang harus nurut total pada orang dewasa. Konsekuensinya ketika kasus kekerasan seksual muncul korban justru sering disudutkan disalahkan dipaksa diam atau ditekan atas dalih "nama baik" keluarga. Padahal dalam situasi kritis

seperti ini Lembaga Perlindungan Anak (LPA) seharusnya berfungsi sebagai motor penggerak perubahan sosial. LPA juga harus menjadi ruang aman bagi anak untuk melapor tanpa rasa takut.

Namun faktanya di Distrik Manimeri peranan LPA masih cukup terbatas. Tugas utama mereka sering terjebak pada urusan-urusan administratif saja. Sementara pekerjaan penting seperti advokasi edukasi hukum dan pendampingan psiko-sosial berjalan tidak konsisten. Kadang hadir kadang hilang bagaikan *signal lost*. Kekosongan ini menyebabkan banyak korban anak tidak mendapatkan dukungan yang sesungguhnya mereka butuhkan. Baik pada tahap awal laporan maupun sepanjang proses hukum yang bertele-tele. Alhasil bentuk dukungan yang seharusnya krusial itu malah cuma berjalan setengah hati atau bahkan hilang sama sekali.

Berdasarkan temuan yang ada, dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi korban persetubuhan anak di bawah umur di Distrik Manimeri belum berjalan secara maksimal atau sepenuhnya efektif. Secara normatif, ketentuan hukum telah menyediakan landasan yang kuat, namun pada tataran empiris masih terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi dan pelaksanaan nya. Kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM), minimnya fasilitas pendukung, serta pengaruh budaya lokal yang cenderung menghambat keterbukaan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi erat antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat demi membangun sistem perlindungan yang tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga bertujuan memulihkan martabat dan hak-hak anak sebagai korban.

UPAYA PENAL DAN NON-PENAL DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR DI DISTRIK MANIMERI, KABUPATEN TELUK BINTUNI

Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan sebenarnya tidak hanya mengandalkan jalur hukum pidana (penal), tetapi juga perlu diperkuat melalui berbagai langkah non-hukum (non-penal) yang bersifat sosial, pencegahan, dan rehabilitatif. Kedua pendekatan ini saling melengkapi (interaktif) kekurangan satu sama lain, sehingga mampu menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif dan terintegrasi dari hulu sampai hilir. Berdasarkan temuan riset di Distrik Manimeri, aparat sebetulnya telah berupaya mengimplementasikan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara konsisten untuk menindak pelaku. Namun di

lapangan hasilnya belum mencapai target maksimal. Terdapat sejumlah faktor penghambat yang menyebabkan upaya tersebut belum berjalan lancar. Contohnya jumlah personel yang terbatas dan penyidik yang masih kurang memiliki pelatihan khusus untuk menangani perkara anak. Di sisi lain dukungan masyarakat terhadap proses hukum juga masih minim sehingga penanganan kasus terkadang terhenti atau berjalan tidak efektif.

Perlindungan korban pada aspek penal diimplementasikan melalui tahapan dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) mulai dari penyelidikan hingga penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku. Berdasarkan keterangan Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) setiap laporan persetubuhan anak di Distrik Manimeri telah diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penyidik berupaya memastikan hak-hak korban terpenuhi termasuk pendampingan hukum pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup dan perlindungan identitas. Tetapi pelaksanaan di lapangan tidak selalu optimal.

Jumlah penyidik perempuan yang sangat terbatas menjadi kendala serius. Sementara sebagian besar kasus menuntut pendampingan spesifik karena kondisi mental korban yang rentan. Ketiadaan ruang ramah anak (*child protection room*) juga mengurangi kenyamanan korban saat pemeriksaan. Kondisi ini seringkali memperlama durasi pemeriksaan terutama pada kasus-kasus di mana korban mengalami trauma signifikan atau merasa ragu untuk memberikan keterangan.

Pada tahap penuntutan dan persidangan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni bersama Pengadilan Negeri Manokwari pada dasarnya telah menjatuhkan pidana sesuai ketentuan Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014. Dalam beberapa perkara pelaku bahkan telah dijatuhi vonis mendekati batas hukuman maksimal yakni mencapai 15 tahun penjara. Meskipun demikian Jaksa Penuntut Umum mengakui bahwa pemenuhan hak-hak korban pascapersidangan belum terimplementasi secara optimal. Ketiadaan mekanisme baku yang mengatur tindak lanjut setelah putusan menyebabkan kebutuhan korban akan rehabilitasi psikologis atau pendampingan sosial sering terabaikan. Secara praktik perhatian utama sistem peradilan masih tertuju pada pemberian sanksi bagi pelaku sementara aspek pemulihan korban belum diintegrasikan sebagai bagian esensial dari putusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan penal yang diterapkan di Distrik Manimeri masih didominasi oleh corak keadilan retributif (*retributive justice*) dan belum sepenuhnya bergeser menuju keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menempatkan pemulihan korban sebagai subjek utama.

Upaya perlindungan non-penal di Distrik Manimeri diwujudkan melalui kegiatan

sosial dan edukatif yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah (Pemda), lembaga perlindungan anak, tokoh agama, dan tokoh adat. Program yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Teluk Bintuni mencakup sosialisasi mengenai hak-hak anak dan risiko kekerasan seksual baik di lingkungan sekolah maupun kampung. Tetapi jangkauan kegiatan ini masih terbatas karena luasnya wilayah dan akses transportasi yang belum merata. Banyak kampung yang sulit dijangkau menyebabkan beberapa kelompok masyarakat belum tersentuh oleh program pencegahan. Selain hal tersebut budaya malu dan ketakutan akan stigma sosial masih kuat mendorong keluarga korban untuk tidak melaporkan kejadian sehingga proses perlindungan hukum sering terhenti sejak awal. Hambatan geografis dan tekanan sosial ini menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan seksual terhadap anak menuntut dukungan yang lebih terintegrasi baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat luas.

Pendampingan psikologis dan sosial bagi korban anak di Distrik Manimeri belum berjalan sesuai dengan standar yang dibutuhkan dalam kasus kekerasan seksual. Lembaga sosial perlindungan anak di Teluk Bintuni melaporkan bahwa keterbatasan signifikan jumlah psikolog dan konselor mengakibatkan tidak semua korban mendapatkan layanan pemulihan trauma secara profesional. Akibatnya banyak anak hanya mengandalkan dukungan informal dari keluarga atau tokoh agama, padahal kebutuhan pemulihan mereka memerlukan penanganan khusus. Rehabilitasi psikologis yang tidak berjalan maksimal menempatkan korban pada posisi yang sangat rentan. Bahkan mereka berisiko mengalami trauma jangka panjang dan kesulitan beradaptasi kembali pasca kejadian. Situasi ini mengirimkan sinyal kuat bahwa keterlibatan pemerintah daerah serta organisasi nonpemerintah perlu dipertebal. Ini terutama guna menyediakan layanan pemulihan yang benar-benar ramah anak. Idealnya fasilitas ini dapat diakses dengan mudah oleh seluruh korban. Akan tetapi realitas di lapangan justru sering merepotkan. Alurnya tidak jelas dan membuat korban beserta keluarganya kebingungan mengenai tempat meminta bantuan terlebih dahulu.

Koordinasi antar lembaga jadi salah satu titik lemah yang sedari tadi membuat upaya non-penal di Distrik Manimeri seolah *nge-lag*. Dari pengamatan lapangan terlihat jelas kalau kerja sama antara polisi kejaksaan pengadilan dan lembaga sosial itu tidak benar-benar berjalan teratur. Kadang ada kadang hilang seperti sinyal *unstable*. Karena tidak ada aturan baku soal bagaimana bertukar informasi atau merujuk kasus penanganan korban sering tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Entah karena berkas nyasar atau petugas bilang 'besok saja' padahal terus- menerus tertunda (*postponed*). Bahkan setelah vonis dijatuhkan korban tidak selalu memperoleh tindak lanjut dari lembaga

sosial. Tindak lanjut itu bisa berupa rehabilitasi psikologis maupun dukungan lain yang seharusnya bersifat wajib (*mandatory*).

Prosedur kerja yang tidak terperinci malah memperkeruh situasi menjadi lebih membingungkan. Kondisi yang tidak teratur ini mengindikasikan perlunya sistem perlindungan terpadu atau yang sering disebut *integrated protection system*. Sistem ini penting agar aspek hukum sosial dan psikologis tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan adanya sistem tersebut hak-hak anak sebagai korban dapat terus terpenuhi di setiap tahapan meskipun dalam pelaksanaan nyatanya sering menyimpang (*off-track*).

Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung upaya non-penal, terutama melalui peningkatan kesadaran hukum dan pengurangan budaya diam yang masih kuat di Distrik Manimeri. Tokoh adat dan tokoh agama dapat menjadi jembatan bagi keluarga korban untuk memahami pentingnya pelaporan kasus serta menolak penyelesaian kekeluargaan yang sering kali merugikan anak. Edukasi mengenai hak anak dan dampak psikologis kekerasan seksual perlu disampaikan secara terus-menerus agar masyarakat tidak lagi menganggap pelaporan sebagai tindakan yang mempermalukan keluarga. Pendekatan berbasis komunitas seperti ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem perlindungan anak. Kesadaran kolektif yang lebih kuat akan membuka ruang yang lebih aman bagi korban untuk melapor dan mendapatkan perlindungan.

Pelaksanaan upaya penal maupun non-penal buat ngelindungi korban persetubuhan anak di Distrik Manimeri sebenarnya masih banyak bolongnya. Langkah penal memang udah nunjukin keberpihakan hukum lewat pemberatan sanksi ke pelaku, tapi belum dibarengin sama sistem pemulihan yang layak buat korban. Di sisi lain upaya non-penal yang seharusnya menjadi bagian integral dari pencegahan sekaligus pemulihan justru belum berjalan maksimal. Keterbatasan jumlah tenaga dukungan lembaga yang masih lemah ditambah hambatan sosial budaya di masyarakat menyebabkan proses perlindungan menjadi terhambat.

Kondisi semacam ini mengindikasikan perlunya penguatan relasi antara pendekatan hukum dan pendekatan sosial. Hal ini penting agar penindakan terhadap pelaku tidak terkesan berdiri sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan korban. Jika kedua pendekatan itu mampu menyatu dengan baik sistem perlindungan yang terbentuk akan jauh lebih manusiawi. Sebab proses hukum tidak hanya mengejar kepastian aturan tetapi juga turut membantu korban pulih secara fisik maupun psikologis.

REKOMENDASI OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERSETUBUHAN ANAK DI DISTRIK MANIMERI, KABUPATEN TELUK BINTUNI

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya terlihat jelas bahwa implementasi perlindungan hukum bagi anak korban persetubuhan di Distrik Manimeri masih belum berjalan lancar. Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah konkret agar penerapan Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014 tidak hanya bersifat normatif (di atas kertas) saja. Salah satu prioritas yang harus dijalankan adalah penguatan regulasi di tingkat daerah agar perlindungan korban menjadi lebih menyeluruh. Aturan nasional perlu diterjemahkan menjadi kebijakan daerah. Ini bisa melalui Peraturan Bupati (Perbup) atau semacam kesepakatan bersama antarinstansi yang prosesnya cenderung rumit.

Selain itu kebijakan tersebut perlu mengatur mengenai pendampingan wajib bagi anak korban. Tujuannya agar mereka memperoleh dukungan hukum dan psikologis secara berkesinambungan. Dukungan ini dimulai dari awal penyidikan hingga perkara selesai. Dengan adanya alur pendampingan yang terperinci meskipun praktiknya kadang tetap kurang ideal setidaknya hal ini dapat menutup kekosongan layanan yang selama ini menjadi masalah utama.

Peningkatan kapasitas aparat dan koordinasi antar lembaga berperan besar dalam memperbaiki mutu perlindungan korban. Unit PPA di kepolisian membutuhkan pelatihan yang lebih terarah mengenai teknik wawancara anak serta pendekatan berbasis trauma agar proses pemeriksaan tidak menambah beban psikologis korban. Aparat kejaksaan dan hakim juga perlu menerapkan prinsip *restorative justice* dengan lebih konsisten, sehingga putusan tidak hanya berfokus pada beratnya hukuman bagi pelaku, tetapi juga menjamin adanya upaya pemulihan bagi korban. Pendekatan pemidanaan yang mempertimbangkan kondisi korban akan membantu menciptakan proses peradilan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta lembaga sosial di Teluk Bintuni perlu menjalin kerja sama formal dengan lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat agar sosialisasi tentang hak-hak anak dan pencegahan kekerasan seksual dapat menjangkau seluruh kampung di Distrik Manimeri.

Selanjutnya, optimalisasi program non-penal berbasis masyarakat juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dalam konteks sosial budaya Papua Barat yang masih memegang nilai adat dan kekeluargaan yang kuat, pendekatan berbasis komunitas

melalui peran tokoh adat, pemuka agama, dan kepala kampung dapat menjadi strategi efektif untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Pemerintah daerah bersama lembaga perlindungan anak dapat mengadakan program edukasi hukum dan pelatihan pendamping lokal agar masyarakat mampu mengenali tanda-tanda kekerasan seksual serta mengetahui prosedur pelaporan yang benar. Selain itu, penyediaan fasilitas konseling, rumah aman (*shelter*), dan layanan rehabilitasi yang mudah diakses sangat dibutuhkan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.

Dalam konteks perbandingan, jika dibandingkan dengan hasil penelitian Adawiah dkk. (2025) dan Nasution & Lubis (2025), pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban anak di Distrik Manimeri masih tertinggal karena faktor geografis dan keterbatasan sumber daya manusia. Wilayah-wilayah lain yang lebih progresif dalam penanganan kasus serupa menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan anak sangat bergantung pada sinergi antar lembaga dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci pokok dalam membangun sistem perlindungan anak yang berkelanjutan. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum bagi korban anak di Distrik Manimeri dapat ditingkatkan, tidak hanya dari sisi penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga dari aspek pemulihan korban serta pencegahan jangka panjang.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan riset mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap korban persetubuhan anak di bawah umur di Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masih menghadapi berbagai hambatan baik dari aspek hukum, sosial, maupun kelembagaan. Secara normatif, ketentuan hukum telah memberikan landasan perlindungan yang kuat bagi anak sebagai korban kejahatan seksual. Tetapi, secara praktis implementasi tersebut belum berjalan efektif akibat keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas pendampingan dan rehabilitasi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya penal melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku telah dilakukan, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan dan pemulihan yang memadai bagi korban. Sementara itu, upaya non-penal yang bersifat preventif dan sosial masih terkesan sporadis dan belum

terintegrasi secara sistematis. Situasi ini memperlihatkan pentingnya menerapkan pendekatan hukum yang lebih humanis dan kolaboratif agar perlindungan anak melampaui sekadar penegakan hukum dan benar-benar menjamin pemulihan serta masa depan korban anak secara utuh.

Guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban persetubuhan anak di bawah umur di Distrik Manimeri, langkah-langkah strategis yang mensyaratkan sinergi antara aparat penegak hukum, Pemerintah Daerah (Pemda), lembaga perlindungan anak, dan masyarakat mutlak diperlukan. Aparat penegak hukum harus meningkatkan kompetensi dan sensitivitas melalui pelatihan keadilan ramah anak (*child-friendly justice*). Selanjutnya, Pemda diwajibkan memperkuat peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dengan dukungan anggaran dan fasilitas pendampingan psikologis yang memadai. Lembaga pendidikan serta tokoh adat juga dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan melalui edukasi hukum dan penyuluhan di tingkat akar rumput. Di pihak lain, masyarakat harus didorong agar berani melaporkan kasus dan menolak penyelesaian kekeluargaan yang merugikan korban. Melalui implementasi yang terkoordinasi antara upaya penal dan non-penal, diharapkan sistem perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual di Distrik Manimeri dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, R., Saputra, M. R. D., & Eleanora, F. N. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(1), 72-102.
- Alinda, C., & Saputra, F. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Korban Persetubuhan dalam Perspektif Viktimologi (Studi Putusan Nomor 953/Pid. Sus/2023/Pt Mdn). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 1-21.
- Azzahra, A., & Irawati, A. C. (2025). Pertanggungjawaban Pidana pada Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Korban Anak (Studi Kasus Polres Semarang): Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1746-1749.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). Malang: UMMPress.
- Inspirasi Papua. (2024, Mei 22). Kasus dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan anak di bawah umur di Distrik Bintuni oleh JPU dinyatakan lengkap. Diambil dari <https://www.inspirasipapua.id/hukum-dan-kriminal/12016/kasus-dugaan-tindak-pidana-persetubuhan-dan-atau-pencabulan-anak-di-bawah-umur-di-distrik-bintuni-oleh-jpu-dinyatakan-lengkap/> Jakarta: Deepublish.

- Jalaluddin, Pratama, A., & Zuhri, A. (2024). Implikasi diskresi kepolisian di Indonesia terhadap progresivitas penegakan hukum. *Jurnal Metrum*, 2(1), 32–41.
- Klik Papua. (2022, Januari 19). Kasus pelecehan seksual terhadap anak kembali terjadi di Bintuni. Diambil dari <https://klikpapua.com/papua-barat/teluk-bintuni/kasus-pelecehan-seksual-terhadap-anak-kembali-terjadi-di-bintuni.html>
- Krisna, L. A. (2025). *Hukum Perlindungan Anak Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*.
- Media Pro Rakyat. (2024, 21 Mei). Satu Keluarga Terlibat Pencabulan Anak di Bintuni: 8 Tersangka Hadapi 15 Tahun Penjara! Diambil dari <https://mediaprakyat.com/2024/05/21/satu-keluarga-terlibat-pencabulan-anak-di-bintuni-8-tersangka-hadapi-15-tahun-penjara/>
- Nasution, P. R., & Lubis, M. R. (2025). Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi di Desa Teluk Sentosa Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1459-1464.
- Nurinsani, W. F., Heryati, Y., & Laeli, W. (2025). Analisis semiotika pierce pada film animasi pororo terhadap penanaman nilai karakter pada anak. *Jurnal Metrum*, 3(1), 12–25.
- Paripurna, A., Cahyani, P., & Kurniawan, R. A. (2021). *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*. Jakarta: Deepublish.
- Ramadani, S. S., & Priyana, P. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1), 84-89.
- Rismawati, Sari, L. M., Harvina, T. U., Maharna, V. L., & Putri, A. R. (2023). Peran orang tua dalam mendidik anak usia remaja di zaman milenial. *Jurnal Metrum*, 1(1), 119–124.
- Suryani, L., & Nirwani, N. P. (2025). *Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak: Langkah Strategis Menjamin Hak-hak Anak*. Jakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Zuliah, A. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Medan: Undhar Press.